



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomer 20/Pdt.P/2018/PN Smg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah atas permohonan dari :

Nama : **FITRAWATI HALIM ;**  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Alamat : Jl. Diponegoro No. 263.A, Rt. 001, Rw.005, Kelurahan Genuk,  
Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang ;

Yang dalam hal ini Pemohon memilih kuasanya : **PERMANA ADI KUSUMAH, SH, MH. ; SITI ZULFIAH, SH. ; SOEGIJARTO, SH. ;** Advokat yang berkantor pada di Kantor kuasanya "PERMANA ADI & PARTNER'S" berkedudukan di Jalan Singosari I No. 3, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0795/ SK/ Adv/ PA/ XII/ 2017, tanggal 21 Desember 2017, yang untuk selanjutnya disebut : **Pemohon ;**

Pengadilan Negeri Tersebut ;  
Telah membaca dalam berkas perkara ;  
Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang,bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 15 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 22 Januari 2018, dengan register Nomor : 20/ Pdt.P/ 2018/ PN Smg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon/ Fitra Wati Halim adalah anak pertama dari Ibu Susi Dwannawati, yang lahir di Semarang pada tanggal 9 Maret 1960 yang tercatat dalam Akta Kelahiran No.362/ 1960, tertanggal 21 Desember 1967 ;
- Bahwa ibu kandung Pemohon Ibu Susi Dwannawati menikah yang pertama kalinya dan terakhir dengan Alm. Budi Haliman Halim pada tanggal 12 Desember 1967 yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 450/1967

**Halaman 1 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/ 2018/ PN Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tertanggal 15 Desember 1984 ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 8 (delapan) orang anak,  
yaitu :

- 1) Fitra Wati Halim ;
- 2) Agung Kusuma Halim ;
- 3) Lemena Kusuma Halim ;
- 4) Hami Wati Halim ;
- 5) Harjanto Kusuma Halim ;
- 6) Hadi Kusuma Halim ;
- 7) Tintinwati Halim ;
- 8) Sinhwi Halim ;

- Bahwa ayah kandung Pemohon Bapak Budi Haliman Halim telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2011 seperti tercantum dalam Akta Kematian No. 3374-KM-20102011-0004, tertanggal 20 Oktober 2011 ;

- Bahwa setelah sepeninggal ayah kandung Pemohon/ Alm. Budi Haliman Halim, mengakibatkan Ibu Susi Dwannawati mengalami penurunan kesehatan baik fisik dan menderita Demensia yaitu sindrom yang berkaitan dengan penurunan kemampuan fungsi otak, seperti berkurangnya daya ingat, menurunnya kemampuan berpikir, memahami sesuatu, melakukan pertimbangan, dan memahami bahasa, serta menurunnya kecerdasan mental atau gangguan memori (bahasa Jawa Pikun), sebagaimana hasil pemeriksaan medis dari Rumah Sakit Telogorejo yang dibuat oleh dr.Maria Belladona, Sp.S, Msi, Med pada tanggal 26 Oktober 2017 ;

- Bahwa akibat dari menderita penyakit Demensia atau gangguan memori (bahasa Jawa Pikun) itu mengakibatkan Ibu kandung Pemohon/Ibu Susi Dwannawati tidak bisa melakukan perbuatan hukum keperdataan diantaranya berupa tidak bisa tanda tangan maupun cap jempol, termasuk di dalam hal yang berkaitan dengan dokumen kependudukan, Paspor, Pajak, Perbankan atau Lembaga-lembaga Keuangan lainnya di Indonesia ;

- Bahwa karena keadaan Ibu kandung Pemohon yang mengalami Demensia tersebut maka sebagai anak tertua Pemohon ditunjuk oleh saudara kandung/ adik-adiknya untuk mengampu Ibu Susi Dwannawati untuk kepentingan hukum tersebut di atas ;

- Bahwa dasar pengajuan Pengampuan oleh Pemohon ini diajukan telah sesuai Pasal 434 KUHPerdara yang menyebutkan :

Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaan gangguan memori (demensia/

**Halaman 2 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/ 2018/ PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(pikun) ;

- Bahwa dasar pengajuan Permohonan Perwalian ini adalah pasal 436 KUH Perdata “Segala permintaan akan pengampunan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang yang dimintakan pengampunannya berdiam”, dan oleh karena bu Susi Dwannawati, yang dimohonkan Pengampunan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tepatnya beralamat di Jl. Dr.Cipto No: 48 Semarang, maka Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Ibu kandung Pemohon Ibu Susi Dwannawati menderita Demensia dan mengakibatkan tidak cakap melakukan perbuatan hukum ;
3. Menyatakan Pemohon Fitrawati Halim sebagai Pengampu dari Ibu kandungnya Ibu Susi Dwannawati ;
4. Menyatakan Pengampu diberi hak untuk mewakili segala kepentingan hukum untuk dan atas nama Ibu kandungnya/ Terampu di wilayah hukum Republik Indonesia ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang melalui kuasa Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 (satu) Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3322184903600001, atas nama **FITRAWATI HALIM**, tertanggal 04 Nopember 2012, yang diterbitkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Semarang, diberi tanda **P- 1** ;
- 1 (satu) lembar Foto copy Akta Kelahiran, Nomor : 382/ 1960, tertanggal 20 Desember 1967, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Semarang, yang menerangkan tentang kelahiran bernama **LIEM GWAT PIE**, pada tanggal 9 Maret 1960, Diberi tanda **P- 2** ;

Halaman 3 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/ 2018/ PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3374035410380001, atas nama **SUSI DWANNAWATI**, tertanggal 31 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kota Semarang, diberi tanda **P- 3** ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Duka atas nama BUDI HALIMAN HALIM (LIEM LIANG PENG) di Harian Suara Merdeka, diberi tanda **P- 4** ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3374.KM.20102011.0004, tertanggal 20 Oktober 2011, atas nama **BUDI HALIMAN HALIM**, yang menerangkan kematiannya pada tanggal 1 Oktober 2011, diberi tanda bukti **P- 5** ;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Hak Warisan Nomor : 01/ SKHW/ II/ 2012, tertanggal 1 Februari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris AGUSTINUS ANDY TORYANTO, SH, Sp.N, M.Kn.,diberi tanda **P- 6** ;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan dari Rumah Sakit Telogorejo Semarang, tertanggal 26 Oktober 2017, yang menyatakan bahwa Ny. Susi Dwannawati telah diperiksa dengan hasil Menderita Demensia sedang sehingga mengalami gangguan memori dan kognitif dan tidak bisa tandatangan serta harus selalu didampingi, diberi tanda **P- 7** ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Ganti nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/ UI/ KEP/ 12/ 1966, tertanggal 23 Januari 1968, yang diterbitkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Semarang, diberi tanda bukti **P- 8** ;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan tidak keberatan terhadap FITRA WATI HALIM sebagai Pengampu dari ibu SUSI DWANNAWATI yang di tandatangani oleh AGUNG KUSUMA HALIM, tertanggal 6 Februari 2018, diberi tanda **P- 9** ;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan tidak keberatan terhadap FITRA WATI HALIM sebagai Pengampu dari ibu SUSI DWANNAWATI yang di tandatangani oleh LEMENA KUSUMA HALIM, tertanggal 6 Februari 2018, diberi tanda **P- 10** ;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan tidak keberatan terhadap FITRAWATI HALIM sebagai Pengampu dari ibu SUSI DWANNAWATI yang di tandatangani oleh HANIWATI HALIM, tertanggal 6 Februari 2018, diberi tanda **P- 11** ;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan tidak keberatan terhadap FITRAWATI HALIM sebagai Pengampu dari ibu SUSI DWANNAWATI yang di tandatangani oleh HARJANTO KUSUMA HALIM, tertanggal 6 Februari 2018, diberi tanda **P- 12**;

Halaman 4 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/ 2018/ PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan tidak keberatan terhadap FITRAWATI HALIM sebagai Pengampu dari ibu SUSI DWANNAWATI yang di tandatangani oleh HADI KUSUMA HALIM, tertanggal 6 Februari 2018, diberi tanda **P- 13** ;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan tidak keberatan terhadap FITRAWATI HALIM sebagai Pengampu dari ibu SUSI DWANNAWATI yang di tandatangani oleh TINTINWATI HALIM, tertanggal 11 Februari 2018, diberi tanda **P- 14** ;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan tidak keberatan terhadap FITRAWATI HALIM sebagai Pengampu dari ibu SUSI DWANNAWATI yang di tandatangani oleh SINHWI HALIM, tertanggal 6 Februari 2018, diberi tanda **P- 15** ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai bukti sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

**1. Saksi I : DWI KARTIKA SARI**, jenis kelamin : perempuan, tempat lahir :

Semarang, tanggal lahir : 28 Januari 1991, pekerjaan : Pelajar Mahasiswa, agama : Islam, bertempat tinggal di : Taman Karonsih Dalam 989, Rt. 002, Rw. 004, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi yang merawat ibu Pemohon yang bernama SUSI DWANNAWATI ;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon sekarang berada di Jl. Diponegoro No. 263.A, Rt. 001, Rw.005, Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang ;
- Bahwa saksi mengetahui antara ibu Pemohon yang bernama SUSI DWANNAWATI telah menikah dengan laki-laki yang bernama BUDI

**Halaman 5 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/ 2018/ PN Smg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIMAM HALIM, dan saat perkawinan saksi tidak mengetahui kapan terjadinya ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon FITRAWATI HALIM sebagai anak yang pertama dari 8 (delapan) bersaudara ;
- Bahwa dalam pernikahan ibu Pemohon yang bernama SUSI DWANNAWATI dengan laki-laki yang bernama BUDI HALIMAN HALIM telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. FITRAWATI HALIM ;
  2. AGUNG KUSUMA HALIM ;
  3. LEMENA KUSUMA HALIM ;
  4. HAMI WATI HALIM ;
  5. HARJANTO KUSUMA HALIM ;
  6. HADI KUSUMA HALIM ;
  7. TINTINWATI HALIM ;
  8. SINHWI HALIM ;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2001, ayah dari Pemohon yang bernama BUDI HALIMAN HALIM telah meninggal dunia, sedangkan SUSI DWANNAWATI selaku ibu Pemohon telah berusia sekitar 78 (tujuh puluh delapan) tahun tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai ibu Pemohon yaitu SUSI DWANNAWATI telah tua dan mengalami sakit/ menderita Demensia sedang, sehingga ibu Pemohon mengalami gangguan memori dan kognitif, tidak bisa tandatangan dan jika untuk berjalan harus selalu di damping oleh saksi ;
- Bahwa Pemohon selaku anak yang pertama dari orang tua yang bernama SUSI DWANNAWATI bertanggungjawab penuh untuk selalu merawat dan membiayai segala kebutuhan yang diperlukan dalam kebutuhan hidup dan pengobatan ibu Pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon beserta 8 (delapan) saudara dan ibu Pemohon telah tercatat di kantor Notaris sebagai pemegang waris dari ayah Pemohon yang bernama BUDI HALIMAN HALIM ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat Pernyataan mengenai tidak keberatannya yang dibuat oleh saudara Pemohon yang lainnya, apabila Pemohon menjadi Pengampu untuk ibu kandung mereka ;

Halaman 6 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/ 2018/ PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ibu Pemohon yang bernama SUSI DWANNAWATI sudah tidak dapat di tinggal sendiri, sehingga saksi lah yang selalu mendampingi untuk merawat ibu Pemohon tersebut ;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon berkeinginan sebagai Pengampu/ wali dari ibu kandungnya sendiri untuk mewakili segala kepentingan hukum atas nama ibu Pemohon di wilayah hukum Republik Indonesia, dan agar kebutuhan hidup serta biaya untuk merawat dan mengasuh ibu Pemohon terpenuhi ;
- Didengar atas keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkan.

**2. Saksi II : SUGIARTO**, jenis kelamin : Laki-laki, tempat lahir : Semarang, tanggal lahir : 15 Agustus 1968, pekerjaan : karyawan Swasta, agama : Kristen, bertempat tinggal di : Jl. Kapas Utara X/ H.49, Rt. 001, Rw. 009, Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja pada keluarga Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon sekarang berada di Jl. Diponegoro No. 263.A, Rt. 001, Rw.005, Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang ;
- Bahwa saksi mengetahui antara ibu Pemohon yang bernama SUSI DWANNAWATI telah menikah dengan laki-laki yang bernama BUDI HALIMAN HALIM, dan saat perkawinan saksi tidak mengetahui kapan terjadinya ;
- Bahwa dalam pernikahan ibu Pemohon yang bernama SUSI DWANNAWATI dengan laki-laki yang bernama BUDI HALIMAN HALIM telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. FITRAWATI HALIM ;
  2. AGUNG KUSUMA HALIM ;
  3. LEMENA KUSUMA HALIM ;
  4. HAMI WATI HALIM ;
  5. HARJANTO KUSUMA HALIM ;
  6. HADI KUSUMA HALIM ;
  7. TINTINWATI HALIM ;

Halaman 7 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/ 2018/ PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SINHWI HALIM ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon FITRAWATI HALIM sebagai anak yang pertama dari 8 (delapan) bersaudara ;
  - Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2001, ayah dari Pemohon yang bernama BUDI HALIMAN HALIM telah meninggal dunia, sedangkan SUSI DWANNAWATI selaku ibu Pemohon telah berusia sekitar 81 (tujuh puluh delapan) tahun tersebut ;
  - Bahwa saksi mengetahui mengenai ibu Pemohon yaitu SUSI DWANNAWATI telah tua dan mengalami sakit/ menderita Demensia sedang, sehingga ibu Pemohon mengalami gangguan memori dan kognitif, tidak bisa tandatangan dan jika untuk berjalan harus selalu di damping oleh saksi ;
  - Bahwa Pemohon selaku anak yang pertama dari orang tua yang bernama SUSI DWANNAWATI bertanggungjawab penuh untuk selalu merawat dan membiayai segala kebutuhan yang diperlukan dalam kebutuhan hidup dan pengobatan ibu Pemohon tersebut ;
  - Bahwa saksi mengetahui mengenai Pemohon beserta 8 (delapan) saudara dan ibu Pemohon telah tercatat di kantor Notaris sebagai pemegang waris dari ayah Pemohon yang bernama BUDI HALIMAN HALIM ;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya surat Pernyataan mengenai tidak keberatannya yang dibuat oleh saudara Pemohon yang lainnya, apabila Pemohon menjadi Pengampu untuk ibu kandung mereka ;
  - Bahwa sekarang ibu Pemohon yang bernama SUSI DWANNAWATI sudah tidak dapat di tinggal sendiri, sehingga segala sesuatu terhadap tindakan ibu Pemohon harus selalu mendampingi oleh Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon berkeinginan sebagai Pengampu/ wali dari ibu kandungnya sendiri untuk mewakili segala kepentingan hukum atas nama ibu Pemohon di wilayah hukum Republik Indonesia, dan agar kebutuhan hidup serta biaya untuk merawat dan mengasuh ibu Pemohon terpenuhi ;
- Didengar atas keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 8 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/ 2018/ PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi III : **SUYANTO**, jenis kelamin : Laki-laki, tempat lahir : Malang, tanggal lahir : 15 Nopember 1965, pekerjaan : Sopir, agama : Kristen, bertempat tinggal di : Perum Korpri Blok O.VIII.02, Rt. 007, Rw. 004, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja pada keluarga Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon sekarang berada di Jl. Diponegoro No. 263.A, Rt. 001, Rw.005, Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang ;
- Bahwa saksi mengetahui antara ibu Pemohon yang bernama SUSI DWANNAWATI telah menikah dengan laki-laki yang bernama BUDI HALIMAN HALIM, dan saat perkawinan saksi tidak mengetahui kapan terjadinya ;
- Bahwa dalam pernikahan ibu Pemohon yang bernama SUSI DWANNAWATI dengan laki-laki yang bernama BUDI HALIMAN HALIM telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. FITRAWATI HALIM ;
  2. AGUNG KUSUMA HALIM ;
  3. LEMENA KUSUMA HALIM ;
  4. HAMI WATI HALIM ;
  5. HARJANTO KUSUMA HALIM ;
  6. HADI KUSUMA HALIM ;
  7. TINTINWATI HALIM ;
  8. SINHWI HALIM ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon FITRAWATI HALIM sebagai anak yang pertama dari 8 (delapan) bersaudara ;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2001, ayah dari Pemohon yang bernama BUDI HALIMAN HALIM telah meninggal dunia, sedangkan SUSI DWANNAWATI selaku ibu Pemohon telah berusia sekitar 81 (tujuh puluh delapan) tahun tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai ibu Pemohon yaitu SUSI DWANNAWATI telah tua dan mengalami sakit/ menderita Demensia sedang, sehingga ibu Pemohon mengalami gangguan memori dan kognitif, tidak bisa tandatangan dan jika untuk berjalan harus selalu di damping oleh saksi ;

Halaman 9 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/ 2018/ PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui mengenai Pemohon beserta 8 (delapan) saudara dan ibu Pemohon telah tercatat di kantor Notaris sebagai pemegang waris dari ayah Pemohon yang bernama BUDI HALIMAN HALIM ;
- Bahwa sekarang ibu Pemohon yang bernama SUSI DWANNAWATI sudah tidak dapat di tinggal sendiri, sehingga segala sesuatu terhadap tindakan ibu Pemohon harus selalu mendampingi oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat Pernyataan mengenai tidak keberatannya yang dibuat oleh saudara Pemohon yang lainnya, apabila Pemohon menjadi Pengampu untuk ibu kandung mereka ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon berkeinginan sebagai Pengampu/ wali dari ibu kandungnya sendiri untuk mewakili segala kepentingan hukum atas nama ibu Pemohon di wilayah hukum Republik Indonesia, dan agar kebutuhan hidup serta biaya untuk merawat dan mengasuh ibu Pemohon terpenuhi ; Didengar atas keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita-acara persidangan turut menjadi pertimbangan dalam permohonan ini dan menjadi satu kesatuan tak terpisahkan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Hakim memberi ijin kepada Pemohon (FITRAWATI HALIM) selaku anak kandung yang pertama, untuk melakukan perbuatan/ kepentingan hukum mewakili ibu kandungnya (SUSI DWANNAWATI) di wilayah hukum Republik Indonesia berdasar atas keadaan gangguan memori (Demensia/ pikun) yang dialami ibu pemohon yang mengakibatkan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum ;

**Halaman 10 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/ 2018/ PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat bertanda **P- 1** sampai dengan **P- 15** dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama :  
DWI KARTIKA SARI, SUGIARTO dan SUYANTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti **P- 3**, yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu Pemohon (SUSI DWANNAWATI) yang bertempat tinggal di Jalan. Dr. Cipto Nomor 48, Rt.008, Rw.004, Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan surat-surat bukti mengenai perkawinan antara ibu Pemohon yang bernama SUSI DWANNAWATI dengan ayah Pemohon yang bernama BUDI HALIMAN HALIM telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama :

1. FITRAWATI HALIM ;
2. AGUNG KUSUMA HALIM ;
3. LEMENA KUSUMA HALIM ;
4. HAMI WATI HALIM ;
5. HARJANTO KUSUMA HALIM ;
6. HADI KUSUMA HALIM ;
7. TINTINWATI HALIM ;
8. SINHWI HALIM ;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon yang bernama almarhum BUDI HALIMAN HALIM, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2011, seperti dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3374-KM-20102011-0004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, dan adanya Berita Duka dari Media harian ternama di Semarang, sebagaimana surat bukti yang diberi tanda **P- 5** dan **P- 4** ;

Menimbang, bahwa dengan kematian/ meninggal dunia ayah Pemohon yang bernama Almarhum BUDI HALIMAN HALIM tersebut, yang juga telah meninggalkan seorang isteri yang bernama SUSI DWANNAWATI beserta 8 (delapan) orang anak, yang bernama masing-masing : FITRAWATI HALIM, AGUNG KUSUMA HALIM, LEMENA KUSUMA HALIM, HAMI WATI HALIM, HARJANTO KUSUMA HALIM, HADI KUSUMA HALIM, TINTINWATI HALIM dan SINHWI HALIM, telah membuat suatu Surat keterangan Hak waris di hadapan Notaris AGUSTINUS ANDY

Halaman 11 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/ 2018/ PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TORYANTO, SH, Sp.n, M.Kn, tertanggal 1 Februari 2012, sebagaimana surat bukti yang diberi tanda **P- 6** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti **P- 7**, yaitu : Fotocopy surat keterangan dari Rumah Sakit Telogorejo Semarang, tanggal 26 Oktober 2017 atas nama ibu Pemohon yang bernama SUSI DWANNAWATI, dengan hasil pemeriksaan kesehatannya telah menderita Demensia sedang, sehingga pasien mengalami gangguan memori dan kognitif, serta tidak bisa tandatangan dan untuk berjalan harus selalu didampingi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti **P- 9, P- 10, P- 11, P- 12, P- 13, P- 14, dan P- 15**, mengenai Surat Pernyataan tidak keberatan yang dibuat bersama oleh saudara-saudara Pemohon, agar Pemohon (FITRAWATI HALIM) menjadi/ ditunjuk sebagai Pengampu dari ibu kandung (SUSI DWANNAWATI), sehingga Pemohon dapat mewakili ibu Pemohon yang mengalami sakit Demensia tersebut dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 434 KUHPerdara menyebutkan : "Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya, berdasar keadaan gangguan memori (demensia/ pikun)";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 436 KUHPerdara yang menyebutkan : "Segala permintaan akan pengampunan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang yang dimintakan pengampuannya berdiam" ;

Menimbang, bahwa berdasar segala hal yang dikemukakan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan hukum dan patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai sifat permohonan adalah guna kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dibebankan pada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Amar Penetapan Perkara ini;

**Halaman 12 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/ 2018/ PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 434 dan 436 KUHPdata, serta Peraturan undangan lain

yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Ibu kandung Pemohon (SUSI DWANNAWATI) telah menderita Demensia dan mengakibatkan tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Menetapkan Pemohon FITRAWATI HALIM sebagai Pengampu dari Ibu kandungnya yang bernama SUSI DWANNAWATI.
4. Menetapkan Pengampu diberi hak untuk mewakili segala kepentingan hukum untuk dan atas nama Ibu kandungnya/ Terampu di wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.216.000.- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal : **27 Februari 2018**, oleh kami, **SIYOTO, SH, MH.** Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh : **Rc. HELMY HARTANDYA, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim tersebut**

**RC.HELMY HARTANDYA, SH**

**SIYOTO, SH, MH.**



**Biaya perkara :**

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya PNBP	Rp. 5.000,-
- Panggilan	Rp. 120.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)